



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

2. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
3. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
4. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
6. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi pejabat dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai panduan mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan termasuk didalamnya pengelolaan Risiko korupsi.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

- b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
- a. Komite Pengelolaan Risiko;
 - b. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - c. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - d. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

- (3) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat Perangkat Daerah atau eselon II; dan
 - c. UPR tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau eselon III dan eselon IV sesuai dengan struktur kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketugasan UPR dilaksanakan oleh Satuan Tugas SPIP.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua mempunyai tugas;
 1. menetapkan daftar Risiko, peta Risiko, dan RTP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.
- e. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota memiliki tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan Risiko.

Pasal 8

- (1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit kerja pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) UPR Tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon II dan Eselon IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko termasuk didalamnya Risiko korupsi; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 9

- (1) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk tim teknis.
- (3) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah meliputi:
 - a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - c. memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit pengelolaan Risiko;
- (4) Unit kepatuhan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- (2) Keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah; dan
 - b. merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.
- (3) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah;
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah; dan
 - d. Risiko korupsi.

- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. penetapan kriteria Risiko.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 15

- (1) Tahap Penetapan Konteks/Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah;
dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).

- (2) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko (probabilitas Risiko);
dan
 - c. skala tingkat Risiko atau nilai Risiko.

Pasal 17

- (1) Skala dampak Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menggunakan skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat signifikan/sangat besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan;
 - b. skor 4 (empat) mempunyai dampak signifikan/besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan;

- c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak sedang/medium pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang;
 - d. skor 2 (dua) mempunyai dampak kurang signifikan/ kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan; dan
 - e. skor 1 (satu) mempunyai dampak tidak signifikan/ sangat kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.
- (2) Skala kemungkinan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menggunakan skala 5 dengan kategori sebagai berikut:
- a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat sering terjadi dan hampir pasti terjadi;
 - b. skor 4 (empat) mempunyai dampak sering terjadi;
 - c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak moderat atau kemungkinan terjadi;
 - d. skor 2 (dua) mempunyai dampak jarang atau kemungkinan terjadi meskipun kecil; dan
 - e. skor 1 (satu) mempunyai dampak sangat jarang terjadi.
- (3) Skala tingkat Risiko atau nilai Risiko merupakan perkalian antara skor dampak Risiko dan probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) dengan kategori sebagai berikut:
- a. skor 1-2 (satu sampai dua) (sangat rendah) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - b. skor 3-4 (tiga sampai empat) (rendah) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - c. skor 5-9 (lima sampai sembilan) (moderat) merupakan area yang memiliki sisa Risiko sedang yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*);

- d. skor 10-12 (sepuluh sampai dua belas) (tinggi) merupakan area yang memiliki sisa Risiko tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*); dan
- e. skor 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) (sangat tinggi) merupakan area yang memiliki sisa Risiko sangat tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*).

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko;

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4

Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5

Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6

Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Administrator dan Pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi sejenis.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - b. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko.
- (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (8) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

- (9) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Uraian pedoman pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. kebijakan pengelolaan Risiko;
- b. penetapan kriteria penilaian Risiko;
- c. register Risiko; dan
- d. pelaporan pelaksanaan Risiko,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko.

Konteks pengelolaan Risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan tingkat kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan atau sub kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, Skala kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan skala tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko.

Skala dampak Risiko dalam skala 5 sebagai berikut :

| Kategori Dampak | | Uraian |
|------------------------------------|--|--|
| Sangat signifikan/ sangat besar | | Pengaruh terdapat pencapaian tujuan sangat signifikan |
| Signifikan/Besar | | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan |
| Sedang/Medium | | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang |
| Kurang signifikan/ Kecil | | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan |
| Tidak Signifikan/ sangat kecil | | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan |

Skala dampak Risiko operasional dalam skala 5 sebagai berikut :

| Kategori dampak | Skor | Operasional Dampak Risiko | | | |
|------------------|------|---------------------------------|---|--|--|
| | | Keuangan | Kinerja | Reputasi | Hukum |
| Sangat tinggi | 5 | Kerugian sangat besar | Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai | Negatif, tersebar luas dibanyak media | Pelanggaran sedang/berat, terkena sanksi |
| Tinggi | 4 | Kerugian besar | Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif | Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal | Pelanggaran ringan, terkena sanksi pernyataan tidak puas |
| Moderat | 3 | Kerugian cukup besar | Kegiatan terhambat, kurang efektif | Negatif, tersebar di beberapa media lokal | Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran tertulis |
| Kecil | 2 | Kerugian kecil, kurang material | Kegiatan terhambat, kurang efisien | Negatif, terdapat pemberitaan | Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran lisan |
| Tidak signifikan | 1 | Kerugian tidak material | Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai | Ada pemberitaan negatif, tetapi tidak berpengaruh | Pelanggaran sangat ringan, tidak perlu terkena sanksi |

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas Risiko dalam Skala 5 sebagai berikut :

| Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko | Skor | Uraian |
|--|------|--|
| Sangat signifikan/hampir pasti terjadi | 5 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%) |
| Kemungkinan besar/sering terjadi | 4 | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51%-70%) |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Kadang/kadang/Mungkin terjadi | 3 | Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50%) |
| Kemungkinan kecil/jarang | 2 | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah (sebesar 11%-30%) |
| Sangat jarang | 1 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat rendah (sebesar 0-10%) |

Skala probabilitas Risiko dalam Skala 5 dengan menggunakan probabilitas operasional sebagai berikut :

| Kategori Dampak | Skor | Operasional Dampak Skor | |
|-----------------|------|---|--|
| | | Kejadian Tunggal | Kejadian berulang |
| Sangat sering | 5 | Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%) | Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun |
| Sering | 4 | Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun |
| Moderat | 3 | Kemungkinan terjadi (probabilitas >40% s.d 60%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-2 tahun |
| Jarang | 2 | Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 3-4 tahun |
| Sangat jarang | 1 | Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam >5 tahun |

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Kriteria penerimaan Risiko sebagai berikut :

| Kategori Dampak | Kriteria penerimaan Risiko |
|---------------------|--|
| 1-2 (sangat rendah) | Dapat diterima |
| 3-4 (rendah) | Dapat diterima |
| 5-9 (moderat) | Harus mendapat perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik |
| 10-12 (tinggi) | Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang baik |

| | |
|-----------------------|--|
| 15-25 (sangat tinggi) | Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik |
|-----------------------|--|

Matrik analisis Risiko sebagai berikut :

| Matrik Analisis Risiko | | | Dampak/Konsekuensi | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | Tidak Signifikan | Kecil | Sedang | Besar | Sangat Signifikan |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kemungkinan terjadinya Risiko | Hampir pasti | 5 | | | | | |
| | Kemungkinan besar | 4 | | | | | |
| | Mungkin | 3 | | | | | |
| | Kemungkinan kecil | 2 | | | | | |
| | Sangat jarang | 1 | | | | | |

D. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko .

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

E. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah; dan
- 4) menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko.

Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Wates, 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO